

## **BAB II**

### **KASUS POSISI**

Berdasarkan putusan praperadilan Nomor : 01/PID.PRAD/2015/PN.Btl “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Bantul menetapkan perkara antara :

1. Nama : Andrias Riwanto;  
Umur : 28 Tahun;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
  
Alamat : Pasekan Lor RT.02/03,Belecatur, Gamping, Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Untuk selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON I ;

2. Nama : Asih Sudarsih;  
Umur : 46 Tahun;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
  
Alamat : Pasekan Lor RT.02/03,Belecatur, Gamping, Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Utuk selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON II;

**M E L A W A N**

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (kapolri) Cq., Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta ( Kapolda D.I.J) Cq., Kepala Kepolisian Resort Bantul (Kapolres Bantul) ;

Selanjutnya di sebut sebagai TERMOHON;

Pada hari jum'at tanggal 23 januari 2015, PARA PEMOHON sedang berada di rumahnya di pasekam lor RT 02/03, Balecatur, Gamping, Sleman, D.I.Y. PARA PEMOHON sedang bersama ANDRI SEPTIANTO, dan beberapa temannya yaitu MAULANA RUSADI, DENI ARMOKO dan HERU TRI SASONGKO. Tiba-tiba di rumah tersebut di datangi oleh orang-orang (kurang dari 8-9 orang) yang tidak menyebut identitas secara jelas dan lengkap. Kemudian tanpa permissi terlebih dahulu dan dengan membuat kegaduhan dengan cara kasar langsung masuk ke rumah para pemohon dengan membuat kegaduhan dan keributan serta mengaku sedang mencari Maulana dan Pemohon I yaitu Andrias Riwanto. Orang-orang tersebut di ketahui ialah petugas polres bantul, mereka juga tidak menunjukkan surat-surat yang terkait, baik surat tugas, surat perintah, surat izin, maupun surat resmi lainnya kepda siapapun di rumah tersebut termaksud kepada Pemohon I, teman-temannya atau keluarga Pemohon II yaitu ibu Asih sudarsih.

Pada saat memasuki rumah, petugas juga melakukan penggeledahan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang di tentukan oleh KUHAP. Hasil penggeledahan tidak sah tersebut, petugas mengambil barang-barang sebagai berikut yaitu :

- a. Handphone merek Samsung young duos, warna hitam, milik Andrian Septiyanto;
- b. Handphone merek k-fone Querty, warna hitam, milik Heru Tri Sasongko;
- c. Handphone merek ever cross A 7, warna putih, milik Deni Armoko;
- d. Handphone merek ever cross C6P, warna putih, milik Pemohon II PRAPERADILAN;
- e. Handphone merek HTC, warna hitam keabu-abuan, milik Andrian Septiyanto;

Barang-barang tersebut di atas, petugas juga membawa 3 (tiga) unit sepeda motor yang terdiri dari:

- a. Sepeda motor merek Suzuki Skydrive, warna silver, nomor polisi AB 2971 GF, beserta STNK motor ikut disita atas nama SRI FATIMAWATI, yang merupakan pemilik PEMOHON I;
- b. Sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, warna hitam, Nomor polisi AB 2563 RA, atas nama ELEANORA KUSUMADEWI, yang merupakan pemilik PEMOHON II;
- c. Sepeda motor merek Suzuki Satria-FU 150 (CKD), warna hitam nomor polisi AB 2139 AN, atas nama SENI TRI WINI yang merupakan milik Heru Tri Sasongko;

Terhadap barang-barang sebagaimana di maksud pada angka 8 dan angka 9 tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditentukan oleh KUHAP.

Pemohon I, Andri, Maulana, Deni, dan Heru di bawa paksa oleh petugas dengan 2 (dua) unit mobil, yang mana PEMOHON I, Andri, Maulana, dan Deni di bawa dengan menggunakan mobil mini bus sejenis toyota Avanza dengan di jaga oleh 2 (dua) orang petugas berpakaian bebas. Heru terpisah dan dimasukkan ke dalam mobil citycar sejenis honda jazz yang di jaga 1(satu) orang petugas sekaligus menjadi sopir. Sebelumnya Pemohon I di masukan ke dalam mobil dengan keadaan tangan dan mata dilakban oleh petugas sehingga tidak dapat melihat dan tangan masing-masing tidak dapat digerakkan.Selama perjalanan Pemohon I di ancam paksa untuk mengakui bahwa Pemohon I adalah Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.

Ternyata Pemohon I di bawa dan di kumpulkan di suatu ruangan dengan kondisi mata dan tangan dilkaban dan di bentak-bentak, di ancam bahkan di siksa dengan tidak manusiawi serta dipaksa untuk mengakui bahwa Pemohon I adalah pelaku. Penyiksaan dan penganiayaan kepada Maulana mengalami koma dan dirawat di RSUD Yogyakarta, yang kemudian dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 1 febuari 2015 sekitar pukul 09.15 WIB.

Sekitar pukul 15.30 WIB (Azan Ashar) pada hari dan tanggal tersebut di atas, PEMOHON I, Andri, Deni, dan Heru diturunkan di halaman kantor kepolisian resto bantul, sehingga mendapat keyakinan bahwa petugas dari Polres Bantul (TERMOHON). Keempatnya lalu di periksa lebih lanjut oleh penyidik bagian reserse Kriminal Polres Bantul.

Penangkapan tersebut telah dilakukan tanpa pernah memberitahukan dan memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada PEMOHON I maupun

keluarganya sampai dengan permohonan praperadilan ini dilayangkan. perbuatan termohon telah melakukan Penangkapan, Penggeledahan, Penyitaan dan Penahanan tersebut telah melanggar pasal 77 KUHAP.

Menurut Pasal 18 ayat (1) KUHAP disebut bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah Penangkapan, Karna itu berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP tersebut penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON atas PEMOHON I yang tanpa pernah memperlihatkan surat tugas perintah penangkapan adalah tidak sah.

Menurut Pasal 18 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan, karna itu berdasarkan Pasal 18 ayat (3) KUHAP tersebut maka penangkapan atas PEMOHON I yang tanpa pernah memberitahukan dan memberikan tembusan surat perintah penangkapan adalah tidak sah.

Pada hari sabtu, tanggal 24 januari 2015 TERMOHON telah melakukan penahanan terhadap diri PEMOHON I. Menurut Pasal 21 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarga, oleh karna itu , berdasarkan Pasal 21 ayat (3) KUHAP, penahanan atas PEMOHON I tanpa pernah memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga PEMOHON I adalah tidak sah.

Demikian TERMOHON telah melakukan penangkapan dan penahanan yang tidak sah atas PEMOHON I, karna sma sekali tidak terdapat bukti permulaan apapun

pada diri PEMOHON I untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan demikian TERMOHON telah melanggar prosedur hukum acara yaitu melanggar Pasal 17 KUHAP dan Pasal 20 KUHAP. Selain melakukan penangkapan pada hari dan tanggal tersebut di atas TERMOHON juga melakukan penggeledahan rumah PEMOHON I secara tidak sah, bahwa dalam melakukan penggeledahan rumah tersebut di atas TERMOHON nyata-nyata melanggar ketentuan dan prosedur dalam KUHAP karena :

- a. Penggeledahan tersebut dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat ( melanggar Pasal 33 ayat (1) KUHAP);
- b. Dalam melakukan pelanggaran, TERMOHON tidak menunjukkan tanda pelangenalannya ( melanggar Pasal 125 KUHAP);
- c. Tidak ada 2 (dua) orang saksi atau kepala desa atau ketua lingkungan, ketika TERMOHON memasuki rumah PEMOHON I (melanggar Pasal 33 ayat (3) dan (4))

Demikian halnya dengan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON yang jelas-jelas melanggar ketentuan dan prosedur dalam KUHAP, karna penyitaan tersebut dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri setempat (melanggar Pasal 38 ayat (1) KUHAP ) terhadap penyitaan terhadap barang-barang yaitu :

- a. Handphone mereksamsung young duos, warna hitam, milik Andrian Septiyanto;
- b. Handphone merek k-fone Querty, warna hitam, milik Heru Tri Sasongko;

- c. Handphone merek ever cross A 7, warna putih, milik Deni Armoko;
- d. Handphone merek ever cross C6P, warna putih, milik Asih sudarsih (PEMOHON II);
- e. Handphone merek HTC, warna hitam keabu-abuan, milik Andrian Septiayanto;
- f. Sepeda motor merek Suzuki Skydrive, warna silver, nomor polisi AB 2971 GF, besertax STNK motor ikut disita atas nama SRI FATIMAWATI, yang merupakan pemilik PEMOHON I;
- g. Sepeda motor merek Yamaha Mio Soul, warna hitam, Nomor polisi AB 2563 RA, atas nama ELEANORA KUSUMADEWI, yang merupakan pemilik PEMOHON II;
- h. Sepeda motor merek Suzuku Satria-FU 150 (CKD), warna hitam nomor polisi AB 2139 AN, atas nama SENI TRI WINI ,yang merupakan milik heru tri sasongko;

Jelas-jelas melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf a dan e, karna barang-barang tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilaporkan, sebagaimana dimaksud dalil PEMOHON I, tindakan TERMOHON dalam melakukan pengeledahan dan penyitaan adalah tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum.

Karna layak kiranya terhadap barang-barang berikut ini dikembalikan kepada yang berhak karena tidak ada hubungannya dengan tindak pidana apapun. Perlakuan TERMOHON terhadap PEMOHON I yang telah membentak,

memaksa, mengancam dan menyiksa merupakan tindakan yang semena-mena dan jelas tidak beralasan.

Perbuatan TERMOHON tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan hukum acara , melanggar Pasal 13,14, dan 19 UU RI Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, melanggar Pasal 6 dan Pasal 10 peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang kode etik Profesi Polri, serta melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 7 sampai dengan Pasal 9. TERMOHON juga telah melanggar asas Praduga tak bersalah, tidak menghormati hukum, serta menangkap disertai alasan dan alat bukti yang kuat. Perbuatan TERMOHON juga merupakan yang tidak seharusnya dan selayaknya dilakukan oleh TERMOHON sebagai salah satu pilar penegak oleh TERMOHON sebagai salah satu pilar penegak hukum yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sehingga tidak ada bedanya perbuatan TERMOHON tersebut dengan preman-preman atau orang-orang yang mengesahkan masyarakat, yang selama ini menjadi lawan dari TERMOHON dalam menjunjung tinggi keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Karnanya demi terjunjungnya keadilan sebenarnya dan seadil-adilnya serta demi menjunjung tinggi hak asasi manusia maka apabila perbuatan TERMOHON yang telah menyalahi aturan dan melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan, maka mohon kepada hakim pemeriksa perkara agar bersedia melepaskan dan membebaskan PEMOHON I dari segala bentuk dan jenis penahanan TERMOHON dan rehabilitasi nama baik PEMOHON I dalam salah



satu surat kabar yang ditunjukkan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 77  
jo. Pasal 81 KUHAP.